



**PUTUSAN**

Nomor 11/Pid.B/2021/PN Pky

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Asri Saputra Alias Asri Bin Aco;
2. Tempat lahir : Tampa Pangale;
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/29 Juli 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pammulukang Timur Desa Pammulukang  
Kecamatan Kalukku Kabupaten Mamuju;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Asri Saputra Alias Asri Bin Aco ditangkap pada tanggal 11 Oktober 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 9 Desember 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 11 Februari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 11/Pid.B/2021/PN Pky tanggal 13 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 11/Pid.B/2021/PN Pky tanggal 13 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1.

Menyatakan Terdakwa Asri Saputra Alias Asri Bin Aco, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan dalam Jabatan Secara Berlanjut" berdasarkan Pasal 374 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;

2.

Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa Asri Saputra Alias Asri Bin Aco selama 2 (dua) tahun;

3.

Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4.

Menetapkan barang bukti berupa :

- 5 (lima) lembar kertas kasbon berwarna merah.
- 7 (tujuh) lembar promis (kartu kontrol pembayaran nasabah) beserta identitas nasabah.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5.

Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa hanya memohon keringanan hukuman dan atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa Asri Saputra Alias Asri Bin Aco sejak hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan 21 September 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Kantor Pasangkayu Abadi Jalan R.A. Kartini Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah untuk itu, sebagai satu perbuatan berlanjut, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Bahwa pada tanggal 08 September 2020 Kantor Pusat Asosiasi Abadi Group di Makasar membuat Surat Keputusan (SK) atau Surat Perintah Dinas kepada Asri Saputra mengangkat dalam Jabatan sebagai Collector/Penagih uang nasabah yang meminjam di Koperasi Pasangkayu Abadi yang terletak di jalan R.A. Kartini Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu, dan kepadanya diberikan gaji sebanyak Rp.2.738.000,00 (dua juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian gaji pokok sebanyak Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan uang transport sebanyak Rp.338.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa untuk jabatan tersebut kepada Terdakwa juga telah dibekali training selama 3 (tiga) bulan sehingga pada bulan Januari tahun 2020 diangkat menjadi karyawan tetap di Koperasi Pasangkayu Abadi dan Terdakwa sudah bekerja selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan;

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana terhadap uang Perusahaan dengan cara mencari nasabah koperasi yang sudah lunas pinjamannya namun identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) nya masih ada di kantor Koperasi kemudian membuat taksasi atas nama nasabah berdasarkan KTP tersebut yang mana pada

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

taksasi sudah ada nominal dana yang akan dipinjam dan kemudian taksasi tersebut diajukan ke Pengawas dilanjutkan ke Pimpinan Koperasi untuk disetujui dan setelah disetujui oleh Pimpinan Koperasi memanggil kembali Terdakwa untuk mengambil dananya di kasir dan dana tersebut dibawa ke nasabah yang bermohon, namun oleh Terdakwa tidak disampaikan kepada nasabah yang bersangkutan melainkan digunakan untuk kepentingan pribadinya;

- Bahwa aturan dasar di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Pasangkayu mengenai pinjam meminjam yaitu:

1. Calon nasabah harus memiliki dan melampirkan foto copy identitas berupa KTP, SIM atau identitas lainnya;
2. Mensurvei calon nasabah yang dilakukan oleh Collector;
3. Membawa identitas calon nasabah ke Kantor KSP Pasangkayu Abadi untuk melakukan pengajuan pinjaman melalui buku taksasi yang diajukan kepada pimpinan;
4. Pimpinan menyetujui pengajuan calon nasabah sesuai survei collector yang dimuat di buku taksasi;
5. Pimpinan mensurvei kembali calon nasabah untuk memastikan apakah layak diberikan pinjaman sesuai dengan laporan hasil survei collector;
6. Setelah selesai survei dan layak diberikan pinjaman maka dana dicairkan pada hari itu juga di rumah nasabah yang dibawa oleh pimpinan dan collector.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa telah dilakukan investigasi atau pemeriksaan internal yang dilakukan langsung oleh Pimpinan KSP Pasangkayu Abadi yaitu Saksi Rahimuddin Alias Rahim Bin Nurdin dan hasilnya adalah ditemukan 7 (tujuh) nasabah pinjamannya sudah lunas namun yang terdaftar di KSP Pasangkayu Abadi masih memiliki pinjaman;

- Bahwa terhadap nama nasabah, jumlah pinjaman, waktu dan tempat yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh terdakwa antara lain sebagai berikut:

1. Rainita : pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 pengajuan pinjaman Rp. 750.000,00 selama 1 bulan, yang diterima oleh Asri Saputra adalah Rp.660.000,00 karena dipotong 12% untuk administrasi dan simpanan nasabah dan yang akan

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan di Koperasi sebanyak Rp.900.000,00 (angsuran masuk Rp. 250.000,00) sisa Rp. 650.000,00;

2. Suhasti : pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 pengajuan pinjaman Rp. 1,000,000,00 selama 1 bulan, yang diterima oleh Asri Saputra adalah Rp. 860,000,00 karena dipotong 12% untuk administrasi dan simpanan nasabah dan yang akan dikembalikan di koperasi sebanyak Rp. 1,200,000,00 (angsuran masuk Rp. 360,000,00) sisa Rp. 840,000,00;

3. Rosna : pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 pengajuan pinjaman Rp.800,000,00 selama 2 bulan, yang diterima oleh Asri Saputra adalah Rp.704,000,00 karena dipotong 12% untuk administrasi dan simpanan nasabah dan yang akan dikembalikan di koperasi sebanyak Rp.1,080,000,00 (angsuran masuk Rp. 188,000,00) sisa Rp.892,000,00;

4. Nur Asiah : pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 pengajuan pinjaman Rp.1,000,000,00 selama 2 bulan, yang diterima oleh Asri Saputra adalah Rp.880,000,00 karena dipotong 12% untuk administrasi dan simpanan nasabah dan yang akan dikembalikan di koperasi sebanyak Rp.1,350,000,00 (angsuran masuk Rp. 120,000,00) sisa Rp. 1,230,000,00;

5. Ratna : pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 pengajuan pinjaman Rp.700,000,00 selama 1 bulan, yang diterima oleh Asri Saputra adalah Rp.616,000,00 karena dipotong 12% untuk administrasi dan simpanan nasabah dan yang akan dikembalikan di koperasi sebanyak Rp.840,000,00 (belum ada dibayar);

6. Nur Neni : pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 pengajuan pinjaman Rp.1,000,000,00 selama 1 bulan, yang diterima oleh Asri Saputra adalah Rp.880,000,00 karena dipotong 12% untuk administrasi dan simpanan nasabah dan yang akan dikembalikan di koperasi sebanyak Rp.1,200,000,00 (belum ada dibayar);

7. Hasdianti : pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 pengajuan pinjaman Rp.500,000,00 selama 1 bulan, yang diterima oleh Asri Saputra adalah Rp.440,000,00 karena dipotong 12% untuk administrasi dan simpanan nasabah dan yang akan dikembalikan di koperasi sebanyak Rp.600,000,00(belum ada dibayar);

Jumlah dana keseluruhan dari pencairan 7 orang nasabah tersebut adalah Rp.5,700,000,00 dengan jumlah pinjaman di koperasi

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Pky

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasangkayu Abadi adalah Rp.7,170,000,00 dan angsuran yang sudah dibayar Rp.918,000,00 sehingga sisa pinjaman yang belum dibayar adalah Rp. 6,252,000,00;

Dan sekitar 21 (dua puluh satu) nasabah yang angsurannya sudah terbayar kepada Terdakwa namun dananya belum diserahkan ke Koperasi sebanyak Rp.1.657.000,00;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Asri Saputra Alias Asri Bin Aco, Kantor KSP Pasangkayu Abadi mengalami kerugian sejumlah ± Rp. 7.909.000,00 (tujuh juta sembilan ratus sembilan puluh rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana.

## **SUBSIDAIR:**

Bahwa Terdakwa Asri Saputra Alias Asri Bin Aco sejak hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan 21 September 2020, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam tahun 2020, bertempat di Kantor Pasangkayu Abadi Jalan R.A. Kartini Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, *dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, sebagai satu perbuatan berlanjut*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 08 September 2020 Kantor Pusat Asosiasi Abadi Group di Makasar membuat Surat Keputusan (SK) atau Surat Perintah Dinas kepada Asri Saputra mengangkat dalam Jabatan sebagai Collector/Penagih uang nasabah yang meminjam di Koperasi Pasangkayu Abadi yang terletak di jalan R.A. Kartini Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu, dan kepadanya diberikan gaji sebanyak Rp.2.738.000,00 (dua juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu rupiah) dengan rincian gaji pokok sebanyak Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan uang transport sebanyak Rp.338.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

- Bahwa untuk jabatan tersebut kepada Terdakwa juga telah dibekali training selama 3 (tiga)

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Pky



bulan sehingga pada bulan Januari tahun 2020 diangkat menjadi karyawan tetap di Koperasi Pasangkayu Abadi dan Terdakwa sudah bekerja selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan;

- Bahwa terdakwa melakukan tindak pidana terhadap uang Perusahaan dengan cara mencari nasabah koperasi yang sudah lunas pinjamannya namun identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) nya masih ada di kantor Koperasi kemudian membuat taksasi atas nama nasabah berdasarkan KTP tersebut yang mana pada taksasi sudah ada nominal dana yang akan dipinjam dan kemudian taksasi tersebut diajukan ke Pengawas dilanjutkan ke Pimpinan Koperasi untuk disetujui dan setelah disetujui oleh Pimpinan Koperasi memanggil kembali Terdakwa untuk mengambil dananya di kasir dan dana tersebut dibawakan seharusnya kepada nasabah yang bermohon, namun oleh Terdakwa tidak disampaikan kepada nasabah yang bersangkutan melainkan digunakan untuk kepentingan pribadinya;

- Bahwa aturan dasar di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Pasangkayu mengenai pinjam meminjam yaitu:

1. Calon nasabah harus memiliki dan melampirkan foto copy identitas berupa KTP, SIM atau identitas lainnya;
2. Mensurvei calon nasabah yang dilakukan oleh Collector;
3. Membawa identitas calon nasabah ke Kantor KSP Pasangkayu Abadi untuk melakukan pengajuan pinjaman melalui buku taksasi yang diajukan kepada pimpinan;
4. Pimpinan menyetujui pengajuan calon nasabah sesuai survei collector yang dimuat di buku taksasi;
5. Pimpinan mensurvei kembali calon nasabah untuk memastikan apakah layak diberikan pinjaman sesuai dengan laporan hasil survei collector;
6. Setelah selesai survei dan layak diberikan pinjaman maka dana dicairkan pada hari itu juga di rumah nasabah yang dibawa oleh pimpinan dan collector.

- Bahwa atas perbuatan terdakwa telah dilakukan investigasi atau pemeriksaan internal yang dilakukan langsung oleh Pimpinan KSP Pasangkayu Abadi yaitu Saksi Rahimuddin Alias Rahim Bin Nurdin dan hasilnya adalah ditemukan 7



(tujuh) nasabah pinjamannya sudah lunas namun yang terdaftar di KSP Pasangkayu Abadi masih memiliki pinjaman;

- Bahwa terhadap nama nasabah, jumlah pinjaman, waktu dan tempat yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh terdakwa antara lain sebagai berikut:

1. Rainita : pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 pengajuan pinjaman Rp. 750.000,00 selama 1 bulan, yang diterima oleh Asri Saputra adalah Rp.660.000,00 karena dipotong 12% untuk administrasi dan simpanan nasabah dan yang akan dikembalikan di Koperasi sebanyak Rp.900.000,00 (angsuran masuk Rp. 250.000,00) sisa Rp. 650.000,00;
2. Suhasti : pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 pengajuan pinjaman Rp. 1,000,000,00 selama 1 bulan, yang diterima oleh Asri Saputra adalah Rp. 860,000,00 karena dipotong 12% untuk administrasi dan simpanan nasabah dan yang akan dikembalikan di koperasi sebanyak Rp. 1,200,000,00 (angsuran masuk Rp. 360,000,00) sisa Rp. 840,000,00;
3. Rosna : pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 pengajuan pinjaman Rp.800,000,00 selama 2 bulan, yang diterima oleh Asri Saputra adalah Rp.704,000,00 karena dipotong 12% untuk administrasi dan simpanan nasabah dan yang akan dikembalikan di koperasi sebanyak Rp.1,080,000,00 (angsuran masuk Rp. 188,000,00) sisa Rp.892,000,00;
4. Nur Asiah : pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 pengajuan pinjaman Rp.1,000,000,00 selama 2 bulan, yang diterima oleh Asri Saputra adalah Rp.880,000,00 karena dipotong 12% untuk administrasi dan simpanan nasabah dan yang akan dikembalikan di koperasi sebanyak Rp.1,350,000,00 (angsuran masuk Rp. 120,000,00) sisa Rp. 1,230,000,00;
5. Ratna : pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 pengajuan pinjaman Rp.700,000,00 selama 1 bulan, yang diterima oleh Asri Saputra adalah Rp.616,000,00 karena dipotong 12% untuk administrasi dan simpanan nasabah dan yang akan dikembalikan di koperasi sebanyak Rp.840,000,00 (belum ada dibayar);
6. Nur Neni : pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 pengajuan pinjaman Rp.1,000,000,00 selama 1 bulan, yang diterima oleh Asri Saputra adalah Rp.880,000,00 karena dipotong 12% untuk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi dan simpanan nasabah dan yang akan dikembalikan di koperasi sebanyak Rp.1,200,000,00 (belum ada dibayar);

7. Hasdianti : pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 pengajuan pinjaman Rp.500,000,00 selama 1 bulan, yang diterima oleh Asri Saputra adalah Rp.440,000,00 karena dipotong 12% untuk administrasi dan simpanan nasabah dan yang akan dikembalikan di koperasi sebanyak Rp.600,000,00(belum ada dibayar);

Jumlah dana keseluruhan dari pencairan 7 orang nasabah tersebut adalah Rp.5,700,000,00 dengan jumlah pinjaman di koperasi Pasangkayu Abadi adalah Rp.7,170,000,00 dan angsuran yang sudah dibayar Rp.918,000,00 sehingga sisa pinjaman yang belum dibayar adalah Rp. 6,252,000,00;

Dan sekitar 21 (dua puluh satu) nasabah yang angsurannya sudah terbayar kepada Terdakwa namun dananya belum belum diserahkan ke Koperasi sebanyak Rp.1.657.000,00;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Asri Saputra Alias Asri Bin Aco, Kantor KSP Pasangkayu Abadi mengalami kerugian sejumlah  $\pm$  Rp. 7.909.000,00 (tujuh juta sembilan ratus sembilan rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp. 250,00 (dua ratus lima puluh rupiah);

Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana tersebut di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Satri Binti Sahali dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sebagai rekan kerja Terdakwa dimana Saksi sebagai kasir pada kantor Koperasi Abadi Group dan Terdakwa sebagai collector;
  - Bahwa Saksi mengetahui adanya dugaan penyelewengan uang perusahaan yang dilakukan oleh Terdakwa pada sekitar tahun 2020 di Kantor Koperasi Simpan Pinjam Abadi Group di Jalan R.A. Kartini Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;
  - Bahwa Terdakwa menyelewengkan uang perusahaan dengan cara mengajukan pinjaman uang dengan menggunakan foto kopi Kartu Tanda

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk (KTP) nasabah yang telah lunas kepada perusahaan agar perusahaan mencairkan uang yang diperuntukan untuk nasabah tersebut, namun uang tersebut tidak pernah Terdakwa berika kepada nasabah tersebut;

- Bahwa Terdakwa menggunakan 7 (tujuh) buah foto kopi KTP nasabah yang sebelumnya nasabah tersebut telah lunas dan tidak mempunyai hutang kepada Koperasi ini;

- Bahwa persyaratan untuk meminjam uang di Koperasi Simpan Pinjam Abadi Group hanya dengan menyerahkan foto kopi KTP dan apabila nasabah baru akan dilakukan survey lokasi rumah calon nasabah tersebut oleh collector dan pimpinan kantor, sedangkan untuk nasabah lama hanya cukup dengan KTP saja;

- Bahwa Saksi adalah orang yang memberikan uang cash yang diajukan oleh Terdakwa untuk ketujuh nasabah tersebut, namun uangnya tidak pernah Terdakwa berikan kepada nasabah;

- Bahwa ketujuh nasabah tersebut yakni Saudari Rainita, Saudari Suhasti, Saudari Rosna, Saudari Nurasiah, Saudari Ratna, Saudari Nurneni, dan Saudari Hasdianti, K;

- Bahwa uang yang dicairkan oleh Terdakwa atas ketujuh nama nasabah yang Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi, sebagai berikut:

- 1.Saudari Rainita dengan pinjaman senilai Rp.900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- 2.Saudari Suhasti dengan pinjaman senilai Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 3.Saudari Rosna dengan pinjaman senilai Rp.1.080.000,00 (satu juta delapan puluh ribu rupiah);
- 4.Saudari Nurasiah dengan pinjaman senilai Rp.1.350.000,00 (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 5.Saudari Ratna dengan pinjaman senilai Rp.840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
- 6.Saudari Nurneni dengan pinjaman senilai Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- 7.Saudari Hasdianti, K dengan pinjaman senilai Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

- Bahwa atas pinjaman ketujuh nasabah tersebut ada angsuran yang pernah dibayarkan dan juga ada yang belum dibayar sama sekali namun

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Pky



uang yang digunakan untuk membayar angsuran tersebut bukan uang dari ketujuh nasabah tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya penyelewengan ini dikarenakan jumlah uang yang diajukan oleh pemohon (ketujuh nasabah) pinjaman uang koperasi tidak sama dengan jumlahnya yang dibuat di kertas kasbon oleh pimpinan perusahaan yakni Saksi Rahimuddin karna setiap kasbon yang dibuat nilainya melebihi dari jumlah permintaan pinjaman nasabah untuk pegangan collector apabila ada yang ingin bermohon untuk pinjam uang koperasi;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah Saksi Rahimuddin merasa curiga saat Terdakwa izin pulang kampung dan Saksi Rahimuddin memeriksa ketujuh nasabah tersebut dan benar saja ketujuh nasabah tersebut tidak pernah mengajukan pinjaman lagi setelah mereka melunasi pinjaman mereka yang terakhir;
- Bahwa selain menyelewengkan uang pinjaman ketujuh nasabah tersebut, Terdakwa juga menyelewengkan uang 21 (dua puluh satu) nasabah yang harusnya disetor kepada kasir namun tidak disetor keseluruhan dengan total uang 21 (dua puluh satu) nasabah tersebut sebesar Rp.1.657.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh tujuh rupiah);
- Bahwa kerugian yang dialami kantor Koperasi atas perbuatan Terdakwa yang menyelewengkan uang untuk ketujuh nasabah tersebut sebesar Rp.7.909.000,00 (tujuh juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Keterangan Saksi benar;

2. Saksi Rahimuddin Alias Rahim Bin Nurdin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, karena Saksi adalah atasan Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya penyelewengan uang Koperasi Simpan Pinjam abadi group yang dilakukan Terdakwa pada sekitar bulan Juli sampai dengan bulan September tahun 2020 di Kantor Koperasi Simpan Pinjam Abadi Group di Jalan R.A. Kartini Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Terdakwa adalah karyawan sebagai collector dengan gaji sebesar Rp.2.738.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu tiga puluh delapan ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan penyelewengan uang perusahaan dengan cara mencari nasabah koperasi yang sudah lunas pinjamannya namun identitas KTP nya masih ada di kantor koperasi dan kemudian membuat taksasi atas nama nasabah yang ada KTPnya tersebut yang mana di taksasi tersebut sudah ada nominal dana yang akan dipinjam dan kemudian taksasi tersebut diajukan ke pengawas yakni Saudara Saptur Hadi dan dilanjutkan ke Pemimpin Koperasi yaitu Saksi sendiri dan setelah itu Saksi setuju maka Saksi menyampaikan kepada Terdakwa sehingga Terdakwa mengambil dananya di kasir dan dana tersebut seharusnya dibawakan ke nasabah yang bermohon namun oleh Terdakwa uang tersebut tidak disampaikan ke nasabah tersebut melainkan digunakannya untuk kepentingan pribadinya;
- Bahwa 7 (tujuh) KTP calon nasabah yang digunakan atas nama Saudari Suhasti, Saudari Ratna, Saudari Hasdianti, Saudari Nur Neni, Saudari Rainita, Saudari Nur Asiah, dan Saudari Rosna;
- Bahwa uang yang dicairkan oleh Terdakwa atas ketujuh nama nasabah yang Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi, sebagai berikut:
  - a. Saudari Rainita: Pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 pengajuan pinjaman Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selama 1 (satu) bulan, yang diterima oleh Terdakwa adalah Rp.660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah) karena dipotong 12% untuk administrasi dan simpanan nasabah dan yang akan dikembalikan di Koperasi sebanyak Rp.900.000,00 (angsuran masuk Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)) sisa Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
  - b. Saudari Suhasti: Pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 pengajuan pinjaman Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama 1 (satu) bulan, yang diterima oleh Terdakwa adalah Rp.860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah) karena dipotong 12% untuk administrasi dan simpanan nasabah dan yang akan dikembalikan di Koperasi sebanyak Rp.1.200.000,00 (angsuran masuk Rp.360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah)) sisa Rp.840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
  - c. Saudari Rosna: Pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 pengajuan pinjaman Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) selama 2 (dua) bulan, yang diterima oleh Terdakwa adalah Rp.704.000,00 (tujuh ratus empat ribu rupiah) karena dipotong 12% untuk administrasi dan simpanan nasabah dan yang akan dikembalikan di Koperasi sebanyak Rp.1.080.000,00 (angsuran masuk Rp.188.000,00 (seratus delapan puluh

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Pky



delapan ribu rupiah)) sisa Rp.892.000,00 (delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

d.Saudari Nur Asiah: Pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 pengajuan pinjaman Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama 2 (dua) bulan, yang diterima oleh Terdakwa adalah Rp.880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) karena dipotong 12% untuk administrasi dan simpanan nasabah dan yang akan dikembalikan di Koperasi sebanyak Rp.1.350.000,00 (angsuran masuk Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)) sisa Rp.1.230.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

e.Saudari Ratna: Pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 pengajuan pinjaman Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) selama 1 (satu) bulan, yang diterima oleh Terdakwa adalah Rp.616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah) karena dipotong 12% untuk administrasi dan simpanan nasabah dan yang akan dikembalikan di Koperasi sebanyak Rp.840.000,00 (belum ada yang dibayar);

f. Saudari Nur Neni: Pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 pengajuan pinjaman Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama 1 (satu) bulan, yang diterima oleh Terdakwa adalah Rp.880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) karena dipotong 12% untuk administrasi dan simpanan nasabah dan yang akan dikembalikan di Koperasi sebanyak Rp.1.200.000,00 (belum ada yang dibayar);

g.Saudari Hasdianti: Pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 pengajuan pinjaman Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selama 1 (satu) bulan, yang diterima oleh Terdakwa adalah Rp.440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah) karena dipotong 12% untuk administrasi dan simpanan nasabah dan yang akan dikembalikan di Koperasi sebanyak Rp.600.000,00 (belum ada yang dibayar);

Jumlah dana keseluruhan dari pencairan 7 (tujuh) orang nasabah tersebut adalah Rp.5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan jumlah pinjaman di Koperasi Pasangkayu Abadi adalah Rp.7.170.000,00 (tujuh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan angsuran yang sudah dibayar Rp.918.000,00 (sembilan ratus delapan belas ribu rupiah) sehingga sisa pinjaman yang belum dibayar sebesar Rp.6.252.000,00 (enam juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa ketujuh nasabah tersebut tidak mengetahui foto kopi KTPnya digunakan Terdakwa untuk melakukan peminjaman uang di Koperasi;





- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan penyelewengan uang koperasi, pada saat Saksi menagih angsuran langsung ke rumah ketujuh nasabah tersebut dan ketujuh nasabah tersebut mengaku sudah tidak punya pinjaman kepada Koperasi Pasangkayu Abadi, setelah itu Saksi melakukan pemeriksaan taksasi dan buku angsurannya yang jumlahnya berbeda-beda serta membuat perincian audit dari 7 (tujuh) nasabah tersebut terkait angsuran yang belum dibayarkan dikoperasi sebanyak Rp.6.252.000,00 (enam juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah), dan juga Saksi menemukan sekitar 21 (dua puluh satu) nasabah yang angsurannya sudah terbayar kepada Terdakwa namun dananya belum diserahkan kepada koperasi sebanyak Rp.1.657.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), sehingga total dana yang diambil Terdakwa sebesar Rp.7.909.000,00 (tujuh juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi memeriksa Terdakwa terkait temuan Saksi atas jumlah angsuran ketujuh nasabah tersebut dan hasilnya Terdakwa mengakui telah menggunakan foto kopi KTP ketujuh nasabah tersebut untuk mengajukan pinjaman lagi kepada koperasi tanpa sepengetahuan ketujuh nasabah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;

3. Saksi Rainita Alias Ita Binti Pattello dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan kekeluargaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan dikarenakan Saksi mengetahui adanya penyelewengan uang koperasi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan Nasabah lama dari Koperasi Pasangkayu Abadi dan Terdakwa merupakan karyawan koperasi tersebut sebagai Collector yang menagih angsuran kepada Saksi apabila Saksi memiliki pinjaman di koperasi tersebut;
- Bahwa Saksi sudah lupa tanggal kejadian penyelewengan uang koperasi tersebut akan tetapi masih saat tahun 2020 dan kejadiannya di Kabupaten Pasangkayu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui kejadian ini dikarenakan pada saat itu Saksi Rahimuddin Alias Rahim Bin Nurdin datang ke Rumah Saksi untuk menagih angsuran pinjaman kepada Saksi sejumlah Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), namun Saksi kaget dengan kedatangan Saksi Rahimuddin Alias Rahim Bin Nurdin dikarenakan Saksi sudah tidak ada pinjaman lagi di Koperasi Pasangkayu Abadi;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah meminjam di Koperasi tersebut namun sudah Saksi lunaskan dan foto kopi KTP milik Saksi tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;

4. Saksi Ratna Alias Icci Binti Simole dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak memiliki hubungan kekeluargaan;
- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan dikarenakan Saksi mengetahui adanya penyelewengan uang koperasi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan Nasabah lama dari Koperasi Pasangkayu Abadi dan Terdakwa merupakan karyawan koperasi tersebut sebagai Collector yang menagih angsuran kepada Saksi apabila Saksi memiliki pinjaman di koperasi tersebut;
- Bahwa Saksi sudah lupa tanggal kejadian penyelewengan uang koperasi tersebut akan tetapi masih saat tahun 2020 dan kejadiannya di Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian ini dikarenakan pada saat itu Saksi Rahimuddin Alias Rahim Bin Nurdin datang ke Rumah Saksi untuk menagih angsuran pinjaman kepada Saksi sejumlah Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), namun Saksi kaget dengan kedatangan Saksi Rahimuddin Alias Rahim Bin Nurdin dikarenakan Saksi sudah tidak ada pinjaman lagi di Koperasi Pasangkayu Abadi;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah meminjam di Koperasi tersebut sebanyak 3 (tiga) kali pada bulan Juni 2019 sebesar Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) disambung lagi yang kedua sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan yang terakhir pada bulan Agustus 2020 sebesar Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) namun semuanya sudah Saksi

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lunaskan dan foto kopi KTP milik Saksi tidak pernah dikembalikan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penyelewengan uang Koperasi Simpan Pinjam abadi group pada sekitar bulan Juli sampai dengan bulan September tahun 2020 di Kantor Koperasi Simpan Pinjam Abadi Group di Jalan R.A. Kartini Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Terdakwa sebagai karyawan Koperasi Pasangkayu Abadi sebagai Collector berdasarkan surat perintah tugas yang bertugas untuk mencari calon nasabah dan melakukan penagihan pembayaran angsuran serta Terdakwa menerima gaji setiap bulan sebesar Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan penyelewengan uang koperasi dengan cara mencari nasabah koperasi yang sudah lunas pinjamannya namun identitas KTP nya masih ada di Terdakwa dan membuat taksasi atas nama nasabah yang ada KTP tersebut yang mana di taksasi tersebut sudah ada nominal dana yang akan dipinjam dan kemudian taksasi tersebut Terdakwa ajukan ke Saudara Saptur Hadi selaku pengawas dan dilanjutkan ke Pimpinan koperasi dan setelah disetujui maka pimpinan menyampaikan kepada Terdakwa sehingga Terdakwa mengambil dananya dari kasir dan dana tersebut Terdakwa seharusnya berikan kepada nasabah namun uang tersebut tidak Terdakwa berikan kepada nasabah melainkan digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa 7 (tujuh) KTP calon nasabah yang digunakan atas nama Saudari Suhasti, Saudari Ratna, Saudari Hasdianti, Saudari Nur Neni, Saudari Rainita, Saudari Nur Asiah, dan Saudari Rosna;
- Bahwa uang yang dicairkan oleh Terdakwa atas ketujuh nama nasabah yang Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi, sebagai berikut:

h.Saudari Rainita: Pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 pengajuan pinjaman Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selama 1 (satu) bulan, yang diterima oleh Terdakwa adalah Rp.660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah) karena dipotong 12% untuk administrasi dan simpanan nasabah dan yang akan dikembalikan di Koperasi



sebanyak Rp.900.000,00 (angsuran masuk Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)) sisa Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

i. Saudari Suhasti: Pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 pengajuan pinjaman Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama 1 (satu) bulan, yang diterima oleh Terdakwa adalah Rp.860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah) karena dipotong 12% untuk administrasi dan simpanan nasabah dan yang akan dikembalikan di Koperasi sebanyak Rp.1.200.000,00 (angsuran masuk Rp.360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah)) sisa Rp.840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

j. Saudari Rosna: Pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 pengajuan pinjaman Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) selama 2 (dua) bulan, yang diterima oleh Terdakwa adalah Rp.704.000,00 (tujuh ratus empat ribu rupiah) karena dipotong 12% untuk administrasi dan simpanan nasabah dan yang akan dikembalikan di Koperasi sebanyak Rp.1.080.000,00 (angsuran masuk Rp.188.000,00 (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah)) sisa Rp.892.000,00 (delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

k. Saudari Nur Asiah: Pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 pengajuan pinjaman Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama 2 (dua) bulan, yang diterima oleh Terdakwa adalah Rp.880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) karena dipotong 12% untuk administrasi dan simpanan nasabah dan yang akan dikembalikan di Koperasi sebanyak Rp.1.350.000,00 (angsuran masuk Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)) sisa Rp.1.230.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

l. Saudari Ratna: Pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 pengajuan pinjaman Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) selama 1 (satu) bulan, yang diterima oleh Terdakwa adalah Rp.616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah) karena dipotong 12% untuk administrasi dan simpanan nasabah dan yang akan dikembalikan di Koperasi sebanyak Rp.840.000,00 (belum ada yang dibayar);

m. Saudari Nur Neni: Pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 pengajuan pinjaman Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama 1 (satu) bulan, yang diterima oleh Terdakwa adalah Rp.880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) karena dipotong 12% untuk administrasi dan simpanan nasabah dan yang akan dikembalikan di Koperasi sebanyak Rp.1.200.000,00 (belum ada yang dibayar);

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n.Saudari Hasdianti: Pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 pengajuan pinjaman Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selama 1 (satu) bulan, yang diterima oleh Terdakwa adalah Rp.440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah) karena dipotong 12% untuk administrasi dan simpanan nasabah dan yang akan dikembalikan di Koperasi sebanyak Rp.600.000,00 (belum ada yang dibayar);

Jumlah dana keseluruhan dari pencairan 7 (tujuh) orang nasabah tersebut adalah Rp.5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan jumlah pinjaman di Koperasi Pasangkayu Abadi adalah Rp.7.170.000,00 (tujuh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan angsuran yang sudah dibayar Rp.918.000,00 (sembilan ratus delapan belas ribu rupiah) sehingga sisa pinjaman yang belum dibayar sebesar Rp.6.252.000,00 (enam juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa ketujuh nasabah tersebut tidak mengetahui KTPnya digunakan Terdakwa untuk meminjam uang di Koperasi;
- Bahwa uang angsuran yang telah dibayarkan atas nama salah satu nasabah tersebut di atas adalah uang pribadi Terdakwa yang digunakan untuk membayar angsuran salah satu nasabah agar seakan-akan nasabah melakukan pembayaran;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) Lembar kertas bukti kasbon berwarna merah muda;
2. 7 (tujuh) Lembar promis (kartu control pembayaran nasabah) beserta identitas nasabah;

Menimbang, bahwa barang bukti di atas telah dibenarkan dan dikenali oleh Para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa melakukan penyelewengan uang Koperasi Simpan Pinjam abadi group pada sekitar bulan Juli sampai dengan bulan September tahun 2020 di Kantor Koperasi Simpan Pinjam Abadi Group di Jalan R.A. Kartini Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu;
- Bahwa Terdakwa sebagai karyawan Koperasi Pasangkayu Abadi sebagai Collector berdasarkan surat perintah tugas yang bertugas untuk

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mencari calon nasabah dan melakukan penagihan pembayaran angsuran serta Terdakwa menerima gaji setiap bulan sebesar Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan penyelewengan uang koperasi dengan cara mencari nasabah koperasi yang sudah lunas pinjamannya namun identitas KTP nya masih ada di Terdakwa dan membuat taksasi atas nama nasabah yang ada KTP tersebut yang mana di taksasi tersebut sudah ada nominal dana yang akan dipinjam dan kemudian taksasi tersebut Terdakwa ajukan ke Saudara Saptur Hadi selaku pengawas dan dilanjutkan ke Pimpinan koperasi dan setelah disetujui maka pimpinan menyampaikan kepada Terdakwa sehingga Terdakwa mengambil dananya dari kasir dan dana tersebut Terdakwa seharusnya berikan kepada nasabah namun uang tersebut tidak Terdakwa berikan kepada nasabah melainkan digunakan sendiri oleh Terdakwa;
- Bahwa 7 (tujuh) KTP calon nasabah yang digunakan atas nama Saudari Suhasti, Saudari Ratna, Saudari Hasdianti, Saudari Nur Neni, Saudari Rainita, Saudari Nur Asiah, dan Saudari Rosna;
- Bahwa uang yang dicairkan oleh Terdakwa atas ketujuh nama nasabah yang Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi, sebagai berikut:

o.Saudari Rainita: Pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 pengajuan pinjaman Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selama 1 (satu) bulan, yang diterima oleh Terdakwa adalah Rp.660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah) karena dipotong 12% untuk administrasi dan simpanan nasabah dan yang akan dikembalikan di Koperasi sebanyak Rp.900.000,00 (angsuran masuk Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)) sisa Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);

p.Saudari Suhasti: Pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 pengajuan pinjaman Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama 1 (satu) bulan, yang diterima oleh Terdakwa adalah Rp.860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah) karena dipotong 12% untuk administrasi dan simpanan nasabah dan yang akan dikembalikan di Koperasi sebanyak Rp.1.200.000,00 (angsuran masuk Rp.360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah)) sisa Rp.840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

q.Saudari Rosna: Pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 pengajuan pinjaman Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) selama 2 (dua) bulan, yang diterima oleh Terdakwa adalah Rp.704.000,00 (tujuh ratus empat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) karena dipotong 12% untuk administrasi dan simpanan nasabah dan yang akan dikembalikan di Koperasi sebanyak Rp.1.080.000,00 (angsuran masuk Rp.188.000,00 (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah)) sisa Rp.892.000,00 (delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);

r. Saudari Nur Asiah: Pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 pengajuan pinjaman Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama 2 (dua) bulan, yang diterima oleh Terdakwa adalah Rp.880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) karena dipotong 12% untuk administrasi dan simpanan nasabah dan yang akan dikembalikan di Koperasi sebanyak Rp.1.350.000,00 (angsuran masuk Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)) sisa Rp.1.230.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

s. Saudari Ratna: Pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 pengajuan pinjaman Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) selama 1 (satu) bulan, yang diterima oleh Terdakwa adalah Rp.616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah) karena dipotong 12% untuk administrasi dan simpanan nasabah dan yang akan dikembalikan di Koperasi sebanyak Rp.840.000,00 (belum ada yang dibayar);

t. Saudari Nur Neni: Pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 pengajuan pinjaman Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama 1 (satu) bulan, yang diterima oleh Terdakwa adalah Rp.880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) karena dipotong 12% untuk administrasi dan simpanan nasabah dan yang akan dikembalikan di Koperasi sebanyak Rp.1.200.000,00 (belum ada yang dibayar);

u. Saudari Hasdianti: Pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 pengajuan pinjaman Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selama 1 (satu) bulan, yang diterima oleh Terdakwa adalah Rp.440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah) karena dipotong 12% untuk administrasi dan simpanan nasabah dan yang akan dikembalikan di Koperasi sebanyak Rp.600.000,00 (belum ada yang dibayar);

Jumlah dana keseluruhan dari pencairan 7 (tujuh) orang nasabah tersebut adalah Rp.5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan jumlah pinjaman di Koperasi Pasangkayu Abadi adalah Rp.7.170.000,00 (tujuh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan angsuran yang sudah dibayar Rp.918.000,00 (sembilan ratus delapan belas ribu rupiah) sehingga sisa pinjaman yang belum dibayar sebesar Rp.6.252.000,00 (enam juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;
4. Dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah untuk itu;
5. Perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Barang siapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah siapa saja yang berkedudukan sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab atas segala perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **Asri Saputra Alias Asri Bin Aco** yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata atas pertanyaan Majelis Hakim di muka persidangan Terdakwa menyatakan dirinya dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap unsur “Barang siapa” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk memenuhi kapasitasnya sebagai subyek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, sehingga dengan demikian unsur “Barang siapa”, telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;**

*Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Pky*



Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini terdiri dari beberapa sub unsur yakni sub unsur dengan sengaja melawan hukum dan sub unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, oleh karena itu akan diuraikan terlebih dahulu sub unsur pertama yakni dengan sengaja melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja melawan hukum adalah merupakan kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu dan sengaja sama dengan dikehendaki dan diketahui dengan kata lain bahwa dengan sengaja adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut atau akibatnya;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum adalah segala perbuatan yang melawan peraturan atau hukum yang berlaku serta mengakibatkan kerugian pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka yang dimaksud dengan sengaja melawan hukum adalah perbuatan subyek hukum yang dikehendaki, diketahui, dan ia insyafi untuk melakukan perbuatan yang melawan peraturan atau hukum yang berlaku serta mengakibatkan kerugian pada orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam unsur Pasal ini terdapat sub unsur kedua yang bersifat alternatif yakni sub unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, maka merujuk pada fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim memilih Sub unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa memiliki adalah perbuatan materiil/ unsur tingkah laku yang merupakan unsur objektif, yang mana untuk selesainya penggelapan disyaratkan pada selesai atau terwujudnya perbuatan memiliki dan kapan maksud memiliki itu juga bisa menjadi penting;

Menimbang, bahwa pengertiannya adalah perbuatan menguasai suatu benda seolah-olah ia pemilik benda itu, padahal hanyalah pemilik sajalah yang dapat melakukan sesuatu perbuatan terhadap benda miliknya;

Menimbang, bahwa Perbuatan memiliki adalah aktif, jadi harus ada wujud konkretnya, dengan 4 (empat) kemungkinan wujud sebagai berikut:

- 1) Berupa mengalihkan kekuasaan atas benda objek kejahatan atau mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda ke dalam kekuasaan orang lain;



- 2) Tidak mengakibatkan beralihnya kekuasaan atas benda objek kejahatan, akan tetapi mengakibatkan benda menjadi lenyap (bukan hilang) atau habis;
- 3) Yang berakibat benda itu berubah bentuknya atau menjadi benda lain;
- 4) Yang tidak menimbulkan akibat beralihnya kekuasaan atas benda, dan juga benda tidak lenyap atau habis, atau benda tidak menjadi berubah bentuk, melainkan benda digunakan dengan tanpa hak (melawan hukum).

Menimbang bahwa barang sesuatu tidak dapat ditafsirkan lain dari sebagai benda yang bergerak dan berwujud saja, dengan indikator ialah apabila ia hendak melakukan perbuatan terhadap benda itu, dia dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dulu;

Menimbang, bahwa benda dalam arti bukan milik petindak namun ada pemiliknya/bukan yang telah dilepaskan hak miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka haruslah dibuktikan apakah Terdakwa menghendaki, mengetahui, dan menginsyafi perbuatannya menguasai uang milik Koperasi Pasangkayu Abadi dengan cara melawan hukum:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan, yakni Terdakwa pada pada sekitar bulan Juli sampai dengan bulan September tahun 2020 di Kantor Koperasi Simpan Pinjam Abadi Group dalam hal ini Koperasi Pasangkayu Abadi di Jalan R.A. Kartini Kelurahan Pasangkayu, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu telah melakukan penyelewengan uang kantor;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan penyelewengan uang perusahaan dengan cara mencari nasabah koperasi yang sudah lunas pinjamannya namun identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) nya masih ada di Terdakwa dan kemudian membuat taksasi atas nama nasabah yang ada KTPnya tersebut yang mana di taksasi tersebut sudah ada nominal dana yang akan dipinjam dan kemudian taksasi tersebut diajukan ke pengawas yakni Saudara Saptur Hadi dan dilanjutkan ke Pemimpin Koperasi yaitu Saksi Rahimuddin dan setelah itu Saksi Rahimuddin setuju maka Saksi Rahimuddin menyampaikan kepada Terdakwa sehingga Terdakwa mengambil dananya di kasir dan dana tersebut seharusnya dibawa ke nasabah yang bermohon namun oleh Terdakwa uang tersebut tidak disampaikan ke nasabah tersebut melainkan digunakannya untuk kepentingan pribadinya;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 7 (tujuh) KTP calon nasabah yang digunakan atas nama Saudari Suhasti, Saksi Ratna, Saudari Hasdianti, Saudari Nur Neni, Saksi Rainita, Saudari Nur Asiah, dan Saudari Rosna;

Menimbang, bahwa uang yang dicairkan oleh Terdakwa atas ketujuh nama nasabah yang Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi, sebagai berikut:

- a. Saksi Rainita: Pada hari Jumat tanggal 17 Juli 2020 pengajuan pinjaman Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) selama 1 (satu) bulan, yang diterima oleh Terdakwa adalah Rp.660.000,00 (enam ratus enam puluh ribu rupiah) karena dipotong 12% untuk administrasi dan simpanan nasabah dan yang akan dikembalikan di Koperasi sebanyak Rp.900.000,00 (angsuran masuk Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)) sisa Rp.650.000,00 (enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. Saudari Suhasti: Pada hari Rabu tanggal 29 Juli 2020 pengajuan pinjaman Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama 1 (satu) bulan, yang diterima oleh Terdakwa adalah Rp.860.000,00 (delapan ratus enam puluh ribu rupiah) karena dipotong 12% untuk administrasi dan simpanan nasabah dan yang akan dikembalikan di Koperasi sebanyak Rp.1.200.000,00 (angsuran masuk Rp.360.000,00 (tiga ratus enam puluh ribu rupiah)) sisa Rp.840.000,00 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);
- c. Saudari Rosna: Pada hari Sabtu tanggal 22 Agustus 2020 pengajuan pinjaman Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) selama 2 (dua) bulan, yang diterima oleh Terdakwa adalah Rp.704.000,00 (tujuh ratus empat ribu rupiah) karena dipotong 12% untuk administrasi dan simpanan nasabah dan yang akan dikembalikan di Koperasi sebanyak Rp.1.080.000,00 (angsuran masuk Rp.188.000,00 (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah)) sisa Rp.892.000,00 (delapan ratus sembilan puluh dua ribu rupiah);
- d. Saudari Nur Asiah: Pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 pengajuan pinjaman Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama 2 (dua) bulan, yang diterima oleh Terdakwa adalah Rp.880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) karena dipotong 12% untuk administrasi dan simpanan nasabah dan yang akan dikembalikan di Koperasi sebanyak Rp.1.350.000,00 (angsuran masuk Rp.120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah)) sisa Rp.1.230.000,00 (satu juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Saksi Ratna: Pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 pengajuan pinjaman Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) selama 1 (satu) bulan, yang diterima oleh Terdakwa adalah Rp.616.000,00 (enam ratus enam belas ribu rupiah) karena dipotong 12% untuk administrasi dan simpanan nasabah dan yang akan dikembalikan di Koperasi sebanyak Rp.840.000,00 (belum ada yang dibayar);

f. Saudari Nur Neni: Pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 pengajuan pinjaman Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah) selama 1 (satu) bulan, yang diterima oleh Terdakwa adalah Rp.880.000,00 (delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) karena dipotong 12% untuk administrasi dan simpanan nasabah dan yang akan dikembalikan di Koperasi sebanyak Rp.1.200.000,00 (belum ada yang dibayar);

g. Saudari Hasdianti: Pada hari Sabtu tanggal 19 September 2020 pengajuan pinjaman Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) selama 1 (satu) bulan, yang diterima oleh Terdakwa adalah Rp.440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah) karena dipotong 12% untuk administrasi dan simpanan nasabah dan yang akan dikembalikan di Koperasi sebanyak Rp.600.000,00 (belum ada yang dibayar);

Jumlah dana keseluruhan dari pencairan 7 (tujuh) orang nasabah tersebut adalah Rp.5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) dengan jumlah pinjaman di Koperasi Pasangkayu Abadi adalah Rp.7.170.000,00 (tujuh juta seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan angsuran yang sudah dibayar Rp.918.000,00 (sembilan ratus delapan belas ribu rupiah) sehingga sisa pinjaman yang belum dibayar sebesar Rp.6.252.000,00 (enam juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selain dari 7 (tujuh) nasabah tersebut, Terdakwa juga menyelewengkan uang 21 (dua puluh satu) nasabah yang angsurannya sudah dibayarkan oleh para nasabah tersebut namun dananya belum diserahkan kepada koperasi sebanyak Rp.1.657.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah), sehingga total dana yang diambil Terdakwa dari ketujuh nasabah ditambah dengan 21 (dua puluh satu) nasabah sebesar Rp.7.909.000,00 (tujuh juta sembilan ratus sembilan ribu rupiah) yang seluruhnya adalah uang milik Koperasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan di atas dan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, maka Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang ia kehendaki, ketahui, dan ia insyafi untuk menguasai uang milik Koperasi Pasangkayu Abadi dengan cara yang melawan

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum, sehingga unsur “dengan sengaja menguasai secara melawan hukum sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” telah terpenuhi;

**Ad.3. Barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan diatas perihal indikator suatu benda berada dalam kekuasaan seseorang apabila antara orang itu dengan benda terdapat hubungan sedemikian eratnyanya, sehingga apabila ia hendak melakukan perbuatan terhadap benda itu, dia dapat melakukannya secara langsung tanpa harus melakukan perbuatan lain terlebih dulu;

Menimbang, bahwa juga dapat diartikan/dalam bentuk jika oleh petindak dipercayakan kepada orang lain;

Meimbang, bahwa selanjutnya disyaratkan benda tersebut berada dalam kekuasaan petindak, haruslah oleh sebab perbuatan yang sesuai dengan hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan diperoleh fakta-fakta hukum dalam perbuatannya secara langsung berkaitan dengan jabatan/pekerjaan Terdakwa sebagai Collector yang mencari Calon Nasabah dan bertanggungjawab atas penagihan atas pembayarannya;

Menimbang, bahwa uraian tersebut unsur “barang tersebut berada padanya bukan karena kejahatan” telah terpenuhi.

**Ad.4. Dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah untuk itu;**

Menimbang, bahwa dalam pembahasan pasal ini, S.R. SIANTURI, S.H. dalam buku “Tindak Pidana di KUHP Berikut Uraianyanya” menjelaskan bahwa Subjek dari pasal ini dibatasi dalam tiga golongan pekerja yang menguasai sesuatu barang yaitu:

- a. Orang yang mempunyai hubungan kerja yang karenanya ia menguasai sesuatu barang, misalnya buruh terhadap majikan, pembantu rumah tangga (pramuwisma) terhadap ibu rumah tangga tersebut, seorang karyawan perusahaan yang diserahi sepeda motor sebagai transpor sehari-hari, juru tik yang diserahi mesin tik, dan lain sebagainya;
- b. Orang yang menguasai sesuatu barang karena pencahariannya, misalnya tempat penitipan kendaraan, atau barang tertentu di tempat perbelanjaan;
- c. Orang yang menguasai suatu barang karena ia mendapat upah untuk itu, misalnya penagih rekening koran/ listrik/langganan sesuatu barang/



tertentu, penitipan suatu barang untuk dijualkan, "penitipan" pakaian untuk dicuci, sales girl, dan lain sebagainya.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum dalam perkara ini Terdakwa adalah karyawan yang mempunyai tugas/ jabatan sebagai collector untuk mencari calon nasabah dan sekaligus melakukan penagihan pembayaran atas barang yang telah terjual tersebut dan mendapatkan gaji sebesar Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah), sehingga memenuhi kategori Orang yang menguasai suatu barang karena ia mendapat upah untuk itu;

Menimbang bahwa uraian tersebut unsur "dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapatkan upah untuk itu" telah terpenuhi;

**Ad.4. Perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa yang dikatakan dengan perbuatan berlanjut apabila ada subjek hukum melakukan beberapa perbuatan, perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran dan antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa menurut R.Soesilo perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya, misalnya pencurian dengan pencurian, termasuk pula segala macam pencurian dari yang ringan sampai yang berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan yang terungkap Terdakwa melakukan penyelewengan uang koperasi dengan cara menggunakan fotokopi KTP ketujuh nasabah yang sudah lunas angsurannya, kemudian digunakan oleh Terdakwa untuk mengajukan pinjaman kepada Koperasi Pasangkayu Abadi dengan fotokopi KTP ketujuh nasabah yang masih ada dipenguasaan Terdakwa, dan perbuatan Terdakwa ini dilakukan pada tenggang waktu yang berbeda dan tidak telampau lama yakni dari Bulan Juli 2020 sampai dengan bulan September 2020;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan berulang kali dengan perbuatan yang sejenis dan dilakukan pada tenggang waktu yang berbeda namun tidak berjauhan, oleh karena itu perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan berlanjut, sehingga Majelis Hakim menilai unsur "Perbuatan berlanjut" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 64 Kitab Undang-Undang Hukum

*Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Pky*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsidier dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak didapatkan hal-hal yang dapat menghapus pertanggung jawaban pidana atas diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun pembenar, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) Lembar kertas bukti kasbon berwarna merah muda dan 7 (tujuh) Lembar promis (kartu control pembayaran nasabah) beserta identitas nasabah yang telah disita dari Saksi Rahmuddin Alias Rahim bin Nurdin, maka dikembalikan kepada Koperasi Pasangkayu Abadi melalui Saksi Rahmuddin Alias Rahim bin Nurdin;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak nama baik Koperasi;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berperilaku sopan dan berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menjadi tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Pky





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Asri Saputra Alias Asri Bin Aco tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan dalam jabatan secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 5 (lima) Lembar kertas bukti kasbon berwarna merah muda dan 7 (tujuh) Lembar promis (kartu control pembayaran nasabah) beserta identitas nasabah;  
Dikembalikan kepada Koperasi Pasangkayu Abadi melalui Saksi Rahmuddin Alias Rahim bin Nurdin;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, pada hari Kamis, tanggal 18 Februari 2021, oleh kami, Adhe Apriyanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anugrah Fajar Nuraini, S.H., Herwindiyo Dewanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 Februari 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Andi Yusran, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, serta dihadiri oleh Jul Indra Dhana Nasution, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Anugrah Fajar Nuraini, S.H.

Adhe Apriyanto, S.H.

Herwindiyo Dewanto, S.H.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Pky



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Andi Yusran, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 11/Pid.B/2021/PN Pky

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30